



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 46 TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 24 TAHUN 2002

TENTANG

RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu alat untuk mengendalikan lalu lintas di jalan, khususnya untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pada sistim jalan, adalah dengan menggunakan rambu lalu lintas dan marka jalan ;
 - b. bahwa rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku di Kabupaten Nias sekarang ini sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan lalu lintas di jalan dalam memberikan peringatan, larangan, perintah petunjuk kepada pemakai jalan ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan di Kabupaten Nias ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

- (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3304);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 17 Tahun 1991 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 11 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 16) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA
JALAN DI KABUPATEN NIAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias;
6. Rambu Lalu lintas di jalan, yang selanjutnya disebut rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;
7. Rambu peringatan adalah rambu yang memberikan petunjuk kepada pemakai jalan mengenai bahaya yang akan dihadapi serta memberitahu sifat bahaya tersebut;
8. Rambu larangan dan rambu perintah adalah rambu yang memberikan petunjuk yang harus dipatuhi oleh pemakai jalan mengenai kewajiban, prioritas, batasan atau larangan;

9. Rambu petunjuk adalah rambu yang memberikan petunjuk kepada pemakai jalan mengenai arah, tempat dan informasi yang meliputi rambu pendahuluan, rambu jurusan (arah), rambu penegasan, rambu petunjuk batas wilayah dan rambu lain yang memberikan keterangan serta fasilitas yang bermanfaat bagi pemakai jalan;
10. Papan tambahan adalah Papan yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu yang berisi ketentuan waktu, jarak, jenis kendaraan dan ketentuan lainnya yang dipasang untuk melengkapi rambu Lalu lintas di jalan;
11. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

BAB II PEMBERLAKUAN RAMBU

Pasal 2

Setiap orang atau Badan pemakai jalan wajib mematuhi dan mentaati ketentuan rambu dan marka jalan yang berlaku di Daerah.

Pasal 3

- (1) Nomor, bentuk lambang, marka dan arti rambu dan marka jalan yang berlaku di Daerah adalah berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Rambu dan Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk rambu di jalan yang terbuka bagi lalu lintas umum;
- (3) Rambu dan Marka jalan berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan;
- (4) Rambu untuk kepentingan selain yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III PENEMPATAN RAMBU DAN MARKA JALAN

Bagian Pertama Penempatan Rambu

Pasal 4

- (1) Rambu ditempatkan di sebelah kiri menurut arah lalu lintas, di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau jalur lalu lintas kendaraan;
- (2) Penempatan rambu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mudah terlihat dengan jelas bagi pemakai jalan dan tidak merintanginya lalu lintas kendaraan atau pejalan kaki;
- (3) Dengan pertimbangan teknis tertentu suatu rambu dapat ditempatkan di sebelah kanan atau diatas daerah manfaat jalan;
- (4) Penetapan penempatan rambu adalah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Penempatan Marka Jalan

Pasal 5

Penetapan penempatan marka jalan adalah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV JENIS DAN FUNGSI RAMBU

Pasal 6

Rambu sesuai dengan fungsinya dikelompokkan dalam 5 (lima) jenis, yakni :

- a. Rambu peringatan;
- b. Rambu larangan dan rambu perintah;
- c. Rambu petunjuk;
- d. Papan tambahan; dan
- e. Marka jalan.

Bagian Pertama Rambu Peringatan

Pasal 7

- (1) Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan adanya bahaya atau tempat berbahaya dibagian jalan didepannya sehingga pemakai jalan dapat mengetahui sebelum melewati tempat tersebut;
- (2) Rambu peringatan wajib ditempatkan pada jarak 80 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat berbahaya dengan memperhatikan lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris dan permukaan jalan agar mempunyai daya guna sebesar-besarnya;
- (3) Jarak antara rambu dengan permukaan bagian jalan yang berbahaya, dapat dinyatakan dengan papan tambahan apabila jarak antara dan permulaan bagian jalan yang berbahaya tersebut tidak dapat diduga oleh pemakai jalan dan tidak sesuai dengan keadaan biasa;
- (4) Rambu peringatan dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan awal bagian jalan yang berbahaya dinyatakan sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasal ini ;
- (5) Rambu peringatan dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (6) Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam.

Bagian Kedua Rambu Larangan

Pasal 8

- (1) Rambu larangan digunakan untuk menyatakan batasan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pemakai jalan;
- (2) Rambu larangan ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai;
- (3) Rambu larangan dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (4) Untuk memberikan informasi pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu lain pada jarak yang layak sebelum titik larangan mulai berlaku;

- (5) Warna dasar rambu larangan berwarna putih dengan tepi warna merah dengan pengecualian apabila ada garis serong berwarna merah lambang dan atau tulisan berwarna hitam, kecuali untuk kata-kata tulisan warna merah.

Bagian Ketiga Rambu Perintah

Pasal 9

- (1) Rambu perintah digunakan untuk menyatakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemakai jalan;
- (2) Rambu perintah wajib ditempatkan sedekat mungkin dengan titik kewajiban dimulai;
- (3) Rambu perintah dapat dilengkapi dengan papan tambahan;
- (4) Untuk memberikan informasi pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu lain pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban mulai berlaku;
- (5) Warna dasar rambu perintah berwarna biru dengan lambang atau tulisan berwarna putih.

Bagian Keempat Rambu Petunjuk

Pasal 10

- (1) Rambu petunjuk digunakan untuk memberikan informasi mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan;
- (2) Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan lalu lintas;
- (3) Untuk menyatakan jarak dapat digunakan papan tambahan atau dicantumkan pada rambu itu sendiri;
- (4) Rambu petunjuk dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dan objek yang dinyatakan pada rambu tersebut wajib dinyatakan sesuai dengan ketentuan ayat (3) pasal ini;

- (5) Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru;
- (6) Rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambang dan atau tulisan putih;
- (7) Khusus rambu petunjuk jurusan kawasan dan objek wisata dinyatakan dengan warna dasar coklat dengan lambang dan atau tulisan warna putih.

Bagian Kelima Papan Tambahan

Pasal 11

- (1) Papan tambahan menggunakan warna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam;
- (2) Papan tambahan tidak boleh menyatakan suatu identitas yang tidak berkaitan dengan informasi yang diberikan oleh rambu sendiri.

Bagian Keenam Marka Jalan

Pasal 12

Marka jalan terdiri dari :

- a. Marka garis membujur;
- b. Marka garis melintang;
- c. Marka garis serong;
- d. Marka lambang; dan
- e. Marka lainnya.

Bagian Ketujuh Rambu Sementara

Pasal 13

- (1) Rambu sementara adalah rambu lalu lintas yang digunakan secara tidak permanen;
- (2) Untuk pengaturan lalu lintas dalam keadaan darurat atau untuk sementara waktu, digunakan rambu sementara yang bentuk lambang, warna dan artinya sesuai dengan keputusan ini;
- (3) Rambu sementara hanya digunakan pada keadaan darurat atau kegiatan tertentu antara lain kecelakaan lalu lintas, kebakaran, banjir, penelitian (survei) lalu lintas, uji coba pengaturan lalu lintas, pekerjaan jalan.
- (4) Untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapat dibuat dalam bentuk "Portebel" dan atau "Variabel".

Bagian Kedelapan Rambu Berupa Kata-Kata

Pasal 14

- (1) Peringatan, larangan, perintah dan petunjuk yang tidak dapat dinyatakan dengan lambang dapat dinyatakan dengan kata-kata.
- (2) Rambu yang menggunakan kata-kata, harus mudah dibaca, singkat dan mudah dimengerti
- (3) Untuk daerah-daerah tertentu bila perlu dapat menggunakan dua bahasa yakni bahasa Indonesia diatas dan bahasa asing dibawah.

BAB V PENYELENGGARAAN RAMBU DAN MARKA JALAN

Pasal 15

Pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dan marka jalan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 16

Badan hukum atau perkumpulan diperbolehkan untuk menyelenggarakan rambu dan marka jalan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah).

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran rambu dan marka jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan rambu dan marka jalan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran rambu dan marka jalan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran rambu dan marka jalan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran rambu dan marka jalan;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran rambu dan marka jalan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran rambu dan marka jalan menurut hukum yang bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional diserahkan kepada Dinas dan wajib dibantu oleh Instansi Terkait dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Rambu dan marka jalan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dengan melakukan penyesuaian menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 Juli 2002


BUPATI NIAS,

D t o

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS



FAUDUZISÖKHI TELAUMBANUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 46

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 24 TAHUN 2002
TENTANG
RAMBU LALU LINTAS DAN MARKA JALAN
DI KABUPATEN NIAS

UMUM

Bahwa untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan di bidang lalu lintas, terutama untuk menghindari kecelakaan bagi para pengguna jalan, sangat diperlukan ketentuan yang mengatur tentang rambu lalu lintas dan marka jalan di Kabupaten Nias.

Selain untuk menjadi pedoman bagi seluruh pengguna jalan, juga sebagai dasar dan pegangan bagi instansi dan aparat terkait dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penindakan terhadap pelanggaran pemakaian jalan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh sebab itu, selain dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang seiring dengan laju pertumbuhan dan perkembangan pembangunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur rambu lalu lintas dan marka jalan di Kabupaten Nias.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Nomor, bentuk lambang, marka dan arti rambu dan marka jalan adalah berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam kerangka yang demikian, maka pengaturannya di Daerah adalah mempedomani ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengaturannya akan dikoordinasikan bersama-sama dengan Intansi terkait.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

- Dinas Perhubungan Kabupaten Nias akan memprogramkan pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu serta marka jalan, berkoordinasi dengan instansi terkait.
- Pada setiap rambu lalu lintas, dicantumkan tulisan "DINAS PERHUBUNGAN"

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 81